



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 25 TAHUN 1996

TENTANG
PELAYANAN BIDANG PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- a. bahwa penataan ruang yang meliputi pengaturan tentang perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan arahan dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban pembangunan wilayah dan kota;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan keteraturan dan ketertiban pembangunan wilayah dan kota, diperlukan adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terus-menerus terhadap pelaksanaan pembangunan fisik wilayah dan kota sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. bahwa guna mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, kepada masyarakat perlu diberikan pelayanan dibidang penataan ruang dengan menuangkan ketentuan-ketentuan pelayanan dimaksud berikut retribusinya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 3. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1991 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Daerah Tingkat II Sidoarjo;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 11 tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun 1994/1995 - 1998/1999;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Tingkat II Sidoarjo;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 12 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TENTANG PELAYANAN BIDANG PENATAAN RUANG.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- f. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- g. Penataan Ruang, adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Retribusi Bidang Penataan Ruang, adalah Pungutan yang dikenakan sebagai imbalan jasa terhadap pelayanan bidang penataan ruang;
- i. Survey Lokasi adalah penelitian dilapangan dari lokasi yang diminta untuk diteliti mengenai ketepatan letaknya, keadaan atau situasi tanah dan ketinggian serta peruntukan dan garis sempadannya;
- j. Pengukuran Kaveling, adalah pengukuran kaveling tanah dengan ukuran luas dampai dengan 200 M²;
- k. Pengukuran Profil Memanjang dan Melintang adalah pengukuran untuk rencana jalur listrik, gas, telepon, air minum, jalan dan jembatan;
- l. Pengukuran Contur atau Garis Ketinggian adalah pengukuran untuk situasi ketinggian tanah;
- m. Perencanaan Lokasi adalah membuat dan atau mengesahkan rencana atas lokasi jalur utilitas yang diminta termasuk rencana ketinggian, rencana saluran, sarana dan prasarana;
- n. Rencana Peruntukan Tanah adalah pekerjaan membuat pertimbangan tentang peruntukan tanah berdasarkan Rencana Tata Raung Wilayah/Rencana Tata Ruang Kota di Sidoarjo dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

B A B II
KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik perorangan maupun Badan Hukum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, khususnya yang akan melaksanakan pembangunan fisik, Kepala Daerah memberikan pelayanan dibidang Penataan Ruang berupa surat pertimbangan tentang rencana tata ruang dan atau gambar hasil penelitian lokasi.
- (2) Jenis pelayanan bidang penataan ruang tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi pekerjaan antara lain :
 - a. Survey lokasi;
 - b. Pengukuran tanah, meliputi :
 1. Pengukuran kaveling;
 2. Pengukuran profil memanjang dan melintang untuk jalur utilitas;
 3. Pengukuran contour atau garis ketinggian;
 - c. Perencanaan lokasi jalur utilitas;
 - d. Pelayanan membuat keterangan rencana peruntukan ruang dan tanah;
- (3) Pelayanan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan' atas permohonan masyarakat baik perorangan maupun Badan Hukum yang ingin mendapatkan pelayanan Penataan Ruang dan telah memenuhi persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pelayanan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemberian pelayanan bidang penataan ruang diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah.

B A B III
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Atas pemberian pelayanan bidang penataan ruang kepada pemohon dikenakan retribusi ;

(2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Pelayanan Survey Lokasi :

- 1) Luas tanah 0 s/d 200 M², sebesar Rp.15.000,00 (limabelas ribu rupiah) dihitung minimal 200 M²;
- 2) Lebih dari 200 M² s/d 1000 M², sebesar Rp.20.000,00 (duapuluh ribu rupiah);
- 3) Lebih dari 1000 M² s/d 2000 M², sebesar Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah);
- 4) Lebih dari 2000 M² s/d 3000 M², sebesar Rp.30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah);
- 5) Lebih dari 3000 M² s/d 4000 M², sebesar Rp. 35.000,00 (tigapuluh lima ribu rupiah);
- 6) Lebih dari 4000 M² s/d 5000 M², sebesar Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah);
- 7) Lebih dari 5000 M² s/d 6000 M², sebesar Rp. 60.000,00 (enampuluh ribu rupiah);
- 8) Lebih dari 6000 M² s/d 7000 M², sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 9) Lebih dari 7000 M² s/d 8000 M², sebesar Rp. 80.000,00 (delapanpuluh ribu rupiah);
- 10) Lebih dari 8000 M² s/d 9000 M², sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- 11) Lebih dari 9000 M² s/d 10.000 M², sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 12) Lebih dari 10.000 M², setiap kelebihan sampai dengan 1000 M² dikenakan tambahan retribusi, sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

b. Untuk pelayanan pengukuran tanah:

- 1) Pengukuran kaveling untuk tanah rata tanpa pepohonan, padang rumput, sawah setiap kevelig :
 - Sampai dengan 1 kaveling, sebesar Rp.15.000,00 (limabelas ribu rupiah);
 - Lebih dari 1 kaveling s/d 5 kaveling, sebesar Rp.12.500,00 (duabelas ribu lima ratus rupiah);
 - Lebih dari 5 kaveling s/d 10 kaveling, sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Lebih dari 10 kaveling s/d 25 kaveling, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu limaratus rupiah);
 - Lebih dari 25 kaveling, untuk kelebihannya setiap kaveling dikenakan retribusi, sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

2) Pengukuran kaveling untuk tanah perkampungan, padat penduduk, banyak rumah, pepohonan setiap kevelig :

- Sampai dengan 1 kaveling, sebesar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah);
- Lebih dari 1 kaveling s/d 5 kaveling, sebesar Rp. 15.000,00 (limabelas ribu rupiah);
- Lebih dari 5 kaveling s/d 10 kaveling, sebesar Rp. 12.500,00 (duabelas ribu limaratus rupiah);
- Lebih dari 10 kaveling s/d 25 kaveling, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Lebih dari 25 kaveling, untuk kelebihannya setiap kaveling dikenakan retribusi, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu limaratus rupiah).

3) Pengukuran profil memanjang dan melintang untuk jalur utilitas :

- Sampai dengan 25 M, sebesar Rp.25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah);
- Lebih dari 25 M s/d 50 M, sebesar Rp. 45.000,00 (empatpuluh lima ribu rupiah);
- Lebih dari 50 M s/d 100 M, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuhpuhuluh lima ribu rupiah) ;
- Lebih dari 100 M, setiap kelebihan sampai dengan 10 M dikenakan tambahan, sebesar Rp. 5.000,00 (limaribu rupiah).

4) Pengukuran contour atau garis ketinggian :

- Sampai dengan 1000 M², sebesar Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah); dihitung minimal 1000 M²;
- Lebih dari 1000 M² s/d 2000 M², sebesar Rp. 75.000,00 (tujuhpuhuluh lima ribu rupiah);
- Lebih dari 2000 M² s/d 5000 M², sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Lebih dari 5000 M² s/d 10.000 M², sebesar Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);
- Lebih dari 10.000 M², setiap kelebihan sampai dengan 1000 M² dikenakan tambahan, sebesar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah).

c. Untuk Perencanaan Lokasi Jalur Utilitas

- 1) Perencanaan lokasi jalur utilitas listrik, telepon, gas dan air minum, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter panjang dengan pungutan minimal 30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah);
- 2) Perencanaan lokasi jembatan dan terowongan, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap meter panjang;
- 3) Perencanaan lokasi jalur jalan, saluran dan pengaman yang bukan milik Negara dipungut retribusi, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter panjang dengan pungutan minimal Rp.30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah).

d. Untuk pelayanan membuat keterangan rencana peruntukan tanah:

1) Untuk perumahan

- Sampai dengan 1000 M², sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 1000 M² s/d 2000 M², sebesar Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 2000 M² s/d 3000 M², sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Lebih dari 3000 M² s/d 4000 M², sebesar Rp.37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 4000 M² s/d 5000 M², sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Lebih dari 5000 s/d 6000 M², sebesar Rp. 47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 6000 M² s/d 7000 M², sebesar Rp. 55.000,0 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Lebih dari 7000 M² s/d 8000 M², sebesar Rp. 62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 8000 M² s/d 9000 M², sebesar Rp. 67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 9000 s/d 10.000 M², sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Lebih dari 10.000 M² setiap kelebihan sampai dengan 1000 M² ditambah retribusi, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2) Untuk Usaha atau Perdagangan dan Jasa

- Sampai dengan 1000 M², sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Lebih dari 1000 M² s/d 2000 M², sebesar Rp.22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 2000 M² s/d 3000 M², sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Lebih dari 3000 M² s/d 4000 M², sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Lebih dari 4000 M² s/d 5000 M², sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Lebih dari 5000 s/d 6000 M², sebesar Rp. 55.000,00 (limapuluh lima ribu rupiah);
- Lebih dari 6000 M² s/d 7000 M², sebesar Rp. 62.500,0 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 7000 M² s/d 8000 M², sebesar Rp. 67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 8000 M² s/d 9000 M², sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Lebih dari 9000 s/d 10.000 M², sebesar Rp.82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 10.000 M² setiap kelebihan sampai dengan 1000 M² ditambah retribusi, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3) Untuk Industri

- Sampai dengan 1000 M², sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Lebih dari 1000 M² s/d 2000 M², sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Lebih dari 2000 M² s/d 3000 M², sebesar Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 3000 M² s/d 4000 M², sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Lebih dari 4000 M² s/d 5000 M², sebesar Rp. 62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 5000 s/d 6000 M², sebesar Rp. 67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Lebih dari 6000 M² s/d 7000 M², sebesar Rp. 72.500,0 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 7000 M² s/d 8000 M², sebesar Rp. 77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 8000 M² s/d 9000 M², sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Lebih dari 9000 s/d 10.000 M², sebesar Rp. 92.500,00 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 10.000 M² setiap kelebihan sampai dengan 1000 M² ditambah retribusi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4) Untuk Sosial

- Sampai dengan 1000 M², sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 1000 M² s/d 2000 M², sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Lebih dari 2000 M² s/d 3000 M², sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 3000 M² s/d 4000 M², sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Lebih dari 4000 M² s/d 5000 M², sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 5000 s/d 6000 M², sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Lebih dari 6000 M² s/d 7000 M², sebesar Rp. 22.500,0 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 7000 M² s/d 8000 M², sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Lebih dari 8000 M² s/d 9000 M², sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Lebih dari 9000 s/d 10.000 M², sebesar Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Lebih dari 10.000 M² setiap kelebihan sampai dengan 1000 M² ditambah retribusi, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

B A B IV
KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Retibusi hasil pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini disetorkan ke kas daerah melalui Bendaharawan khusus Penerima/penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Penunggakan pembayaran retribusi dikenakan denda sebesar 5 % (lima per seratus) untuk setiap hari kelambatan pembayaran sejak tanggal diterimanya surat atau gambar keterangan pelayanan bidang penataan ruang.

B A B V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkan kepada kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

B A B VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 25 TAHUN 1996
TENTANG
PELAYANAN BIDANG PENATAAN RUANG

I. PENJELASAN UMUM

Penataan ruang pada hakekatnya merupakan suatu proses yang berkelanjutan, yang terdiri dari upaya perencanaan atau penyusunan rencana tata ruang, upaya pemanfaatan ruang, serta upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Sebagai suatu proses yang berkelanjutan, sehingga penataan ruang di daerah adalah merupakan proses yang berlangsung terus menerus sejalan dan serasi dengan proses pembangunan di daerah itu sendiri.

Penataan ruang wilayah sebagian besar akan mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung penggunaan tanah yang berdasarkan hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Demikian pula halnya dengan kegiatan pembangunan fisik yang berlangsung dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada prinsipnya hanya terbatas pada penyediaan dan pemeliharaan prasarana-sarana umum. Sehubungan dengan itu maka penataan ruang pada prinsipnya bersifat mengatur dan mengarahkan suatu kecenderungan perkembangan sedemikian rupa melalui pembangunan dan pemeliharaan prasarana-sarana umum serta segi-segi pembinaan masyarakat lainnya, sehingga perkembangan dan perubahan fisik maupun penggunaan tanah yang tercipta dapat diarahkan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Dengan demikian penataan ruang pada prinsipnya juga harus mampu memobilisasi peran serta masyarakat dan swasta dalam mencapai sasaran rencana tata ruang yang ditetapkan. Atas dasar itu maka dalam penataan ruang selain azas keterpaduan dikembangkan pula azas keterbukaan/persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menciptakan keteraturan dan ketertiban pembangunan wilayah dan kota melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terus menerus terhadap pelaksanaan pembangunan fisik wilayah dan kota untuk dapat sesuai dengan kebijakan dan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan, maka masyarakat perlu diberikan pelayanan di bidang penataan ruang yang ketentuan-ketentuannya dicantumkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 9 : Cukup Jelas.